

# PEDOMAN PENELITIAN



Created by Universal Document Converter



# AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117 Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail: wijayahusada@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA NOMOR : 096/AKBID/YWH/IX/2017

# TENTANG

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

#### DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Menimbang

- a Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi khususnya dharma penelitian Akademi Kebidanan Wijaya Husada, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan guna berkontribusi nyata dalam penelitian;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian sebagai arah dan pijakan penelitian di lingkungan Akademi Kebidanan Wijaya Husada yang berlaku bagi seluruh sivitas akedemik Akademi Kebidanan Wijaya Husada;
- c Bahwa untuk penetapan pedoman pelaksanaan penelitian di Akademi Kebidanan Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.227/D/O/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan AKBID Wijaya Husada

Memperhatikan : 1

Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama :

Pedoman Pelaksanaan Penelitian STIKes Wijaya Husada sebagaimana

terlampir pada surat keputusan ini:

Kedua :

:

:

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dilingkungan Akademi Kebidanan Wijaya

Husada;

Ketiga

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut

dalam dokumen terpisah;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Bogor

Pada tanggal

: 06 September 2017

Akademi Kebidanan Wijaya Husada

w.Triswanti, S.SiT., M.Kes

Created by Universal Document Converted

# PEDOMAN PENELITIAN

Disusun oleh LP2M AKBID Wijaya Husada Bogor

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 Sindang Barang Bogor Barat

# Pengarah:

Direktur AKBID Wijaya Husada Bogor

# Penyusun:

Rizka Sulistyaningsih, S.SiT., M.Kes

# Pelaksana Administrasi :

Normalia Sari, S.Kom

# **KATA PENGANTAR**

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Buku Pedoman Penelitian di AKBID Wijaya Husada telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di AKBID Wijaya Husada. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran yang berlaku di AKBID Wijaya Husada. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Buku Pedoman ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Rencana Strategi Penelitian.

Buku Panduan ini meliputi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi civitas akademik di AKBID Wijaya Husada. Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi segenap civitas akademika AKBID Wijaya Husada khususnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Bogor, September 2017 TIM Penyusun

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JUDUL	
REDAKSI	LPPM	i
KATA PE	NGANTAR	ii
DAFTAR	ISI	iv
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman	2
	1.4 Ketentuan Umum	3
BAB II	PENGELOLAAN PENELITIAN	5
	2.1 Pengusulan proposal atau usulan penelitian	5
	2.2 Seleksi Awal Proposal Penelitian (Desk evaluasi	5
	Proposal)	
	2.3 Pengumuman Proposal yang Didanai	5
	2.4 Kontrak Penelitian	5
	2.5 Pelaksanaan Penelitian	5
	2.6 Pencairan Dana Penelitian	5
	2.7 Justifikasi Anggaran	5
	2.8 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan	7
	Penelitian	
	2.9 Pelaporan Hasil Penelitian	7
	2.10 Seminar	7
BAB III	PENELITIAN DANA MANDIRI DAN HIBAH INTERNAL	8
	3.1 Tujuan	8
	3.1 Kriteria dan Persyaratan	ç
	3.3 Sistematika Proposal Penelitian	8
	3.4 Pelaksanaan dan Pelaporan	10
BAB IV	PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL NON KEMENRISTEK	15
	DIKTI	
	4.1 Tujuan	15
	4.2 Ketentuan Umum	15
	4.3 Seleksi Proposal	15
	4.4 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	15
	4.5 Sistematika penulisan Laporan Hibah Luar Negeri	16
BAB V	SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL PUBLIKASI	17
BAB VI	PENGECEKAN PLAGIARISME	24
	6.1 Pendahuluan	24
	6.2 Ruang Lingkup	25

	PEDOMAN PENELITIAN AKBID WIJAYA HUSADA	
_	6.3 Tipe Plagiarisme	25
	6.4 Upaya Pengendalian Plagiarisme	26
	6.5 Sanksi Plagiarisme	31
BAB VII	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	32
	7.1 Pendahuluan	32
	7.2 Persyaratan Pengajuan HKI	32
	7.3 Dewan HKI	34
	7.4 Dasar Perlindungan HKI	35
	7.5 Konsultan HKI	35
	7.6 Lingkup dan Masa Perlindungan HKI	35
	7.7 Prosedur Permohonan	37
BAB VIII	Penutup	40
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki keharusan untuk menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian merupakan ujung tombak seperti jantung dari perguruan tinggi berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui aplikasi pemberdayaan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) AKBID Wijaya Husada Bogor sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memfasilitasi para dosen dan tenaga laboran dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saat ini terus menerus berupaya mendukung aktivitas dosen dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kesehatan dan sains.

LP2M berupaya memberikan arahan kepada para dosen untuk membentuk kelompok riset yang ada di fakultas dan di berbagai pusat studi, hal ini berguna memudahkan dalam mempelajari jenis skema dan tatacara mengajukan proposal, menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan akhir serta memenuhi luaran wajib kegiatan penelitian tersebut, maka perlu disusun Buku Pedoman Penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor. Dukungan perguruan tinggi terhadap dosen agar kompeten dalam bidang penelitian diwujudkan dalam bentuk dukungan dana yang cukup besar. Tersedianya dana penelitian dan secara berkesinambungan diharapkan para dosen dapat menghasilkan produk penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi AKBID Wijaya Husada Bogor khususnya dan bagi kesejahteraan masyarakat umumnya. Dengan kata lain, para dosen diharapkan dapat menekuni bidang ilmunya secara konsisten melalui penelitian-penelitian yang pada akhirnya berbuah kreativitas.

Dukungan AKBID Wijaya Husada Bogor kepada dosen tidak berhenti di sini saja, namun hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh publik, para dosen

didorong untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Upaya perwujudan penerapan kemampuan dan wawasan para *provider* dalam hal melakukan penelitian sangat perlu dibuat suatu pedoman ataupun acuan yang tersusun sesuai dengan otonomi keilmuan oleh profesi kesehatan di klinik dan atau pelayanan kesehatan. Penelitian atau riset (*research*) merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu karya tulis berdasarkan hasil kajian kepustakaan maupun penelitian lapangan (klinik dan laboratorium), dilakukan dari penemuan masalah untuk dianalisis atau diolah agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Dengan adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), maka pengelolaan kegiatan penelitian secara koordinatif dan normatif berdasarkan sistem pintu tunggal. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mematuhi ketentuan tersebut guna mengaktifkan dan mengembangkan LP2M sebagai upaya memelihara dan menghormati nilai-nilai luhur yang seharusnya tertanam dalam diri dosen agar dapat membangun iklim penelitian yang sehat dan bermartabat.

#### 1.2 Landasan Hukum

Dalam pedoman ini yang dimaksud landasan hukum beracu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. UU RI No 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 2, dinyatakan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

#### 1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

- a. Buku pedoman pelaksanaan penelitian dosen disusun dengan tujuan:
- b. Memberikan gambaran tentang program dan arah perkembangan penelitian

- c. Memberikan arahan jenis-jenis penelitian yang dilakukan, tata cara pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana
- d. Memperjelas stuktur, fungsi dan mekanisme kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### 1.4 Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang ada di dalam pedoman ini adalah:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan AKBID Wijaya Husada yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya terkait kesehatan dan sains.
- c. Tenaga peneliti perguruan tinggi adalah dosen/tenaga akademik atau tenaga laboran yang melakukan penelitian sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tim penilai atau *'reviewer'* adalah suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
- e. Fasilitas penelitian dan pengabdian masyarakat dan kemitraan adalah semua prasarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengolahan administrasi sebagai penunjang, sehingga tercapai tujuan penelitian secara efisien dan efektif.
- f. Usulan penelitian adalah suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan penelitian/pemberdayaan masyarakat dan untuk permohonan biaya penelitian kepada pimpinan institusi/Sponsor.
- g. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian adalah kontrak penelitian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan penelitian (yang telah diberi wewenang oleh Direktur AKBID) atau sponsor, dan PIHAK

KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

- h. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan Penelitian dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
- i. Laporan hasil penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk:
  - 1) Melaporkan hasil penelitian/pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah.
  - 2) Melaporkan tatacara dan pengolahan penelitian tersebut dilaksanakan, sehingga setiap orang dapat mengulangi/mengikuti prosesnya.
- j. Arsip penelitian /kemitraan adalah semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil penelitian/pemberdayaan masyarakat, produk hukum dan publikasi di bidang penelitian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang baik, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- k. Biaya penelitian adalah jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahaptahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil Penelitian.

#### BAB II

#### PENGELOLAAN PENELITIAN

Semua jenis penelitian, baik yang bersifat mandiri maupun didanai (internal atau eksternal), wajib dilaporkan kepada LP2M. Secara umum, mekanisme dan proses penelitian, terdiri atas pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil penelitian.

# 2.1. Pengusulan proposal atau usulan penelitian

- a. Penelitian mandiri tidak wajib melaporkan proposal penelitian kepada LP2M
- b. Format proposal penelitian yang diusulkan menyesuaikan dengan format penyedia dana.

#### 2.2. Seleksi Awal Proposal Penelitian (Desk evaluasi proposal)

Seleksi proposal penelitian dilakukan oleh tim penilai dari penyedia dana.

# 2.3. Pengumuman Proposal yang Didanai

- a. Jadwal pengumuman proposal yang didanai baik internal maupun eksternal disesuaikan dengan penyedia dana.
- b. Proposal penelitian yang didanai oleh Yayasan Wijaya Husada diumumkan melalui Surat Keputusan yang dibagikan kepada peneliti terpilih.
- c. LP2M memberikan informasi kepada pengusul yang menjadi pemenang proposal penelitian

#### 2.4. Kontrak Penelitian

- a. Pada penelitian hibah eksternal Kemenristek dikti, kontrak penelitian dilakukan antara Pihak Kopertis dan Direktur AKBID kemudian antara LP2M dan Ketua Peneliti yang proposalnya didanai.
- b. Pada penelitian internal, kontrak penelitian dilakukan antara Ketua LP2M dan Ketua Peneliti yang rencana penelitiannya didanai.

#### 2.5. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti dan juga sebagai sarana pembelajaran penelitian.

#### 2.6. Pencairan Dana Penelitian

- a. Pencairan dana penelitian hibah Kemenristekdikti yang melalui keuangan Yayasan akan dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 2 tahap.
- b. Pencairan dana tahap pertama (70%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak
- c. Pencairan dana tahap kedua (30%) dilakukan setelah peneliti menyerahkan laporan keuangan 70% beserta fotocopy bukti pembayaran dan diverifikasi oleh LP2M. Peneliti wajib menyerahkan laporan keuangan 100% beserta fotocopy bukti pembayaran.
- d. Pencairan dana penelitian hibah internal tidak dilakukan secara bertahap

# 2.7. Justifikasi Anggaran

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sesuai dengan format Tabel dengan komponen sebagai berikut.

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian yang diajukan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Kegiatan Awal : survey dan habis pakai (30%)	
2	Pelaksanaan penelitian/pengmas : perjalanan,	
	bahan habis pakai, dsb (40%)	
3	Kegiatan Akhir : laporan, publikasi,	
	diseminasi, dsb (30%)	
JUMLAH		

Keterangan : Honorarium peneliti/pengabdi adalah 30% dari seluruh dana yang dikeluarkan

# 2.8 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
- b. Berdasarkan tujuan, kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dibedakan menjadi:
  - Monitoring dan evaluasi hasil penelitian
     Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
  - Monitoring dan evaluasi dana penelitian
     Kegiatan ini dilakukan untuk memantau dana penelitian yang dikeluarkan agar dana yang dikeluarkan digunakan secara semestinya.
- c. Ketentuan umum kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian hibah internal yaitu peneliti wajib menyerahkan laporan kemajuan sebelum dilakukannya kegiatan monev. Dalam hibah internal, LP2M hanya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penelitian.

# 2.9. Pelaporan Hasil Penelitian

- a. Pelaporan hasil penelitian dilakukan sesuai jadwal masing-masing skim penelitian. Untuk pelaporan hasil penelitian hibah eksternal menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pihak pemberi dana
- b. Pelaporan hasil penelitian hibah internal dilakukan dengan mengumpulkan laporan akhir penelitian.

#### 2.10. Seminar

- a. Seminar Proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempresentasikan rencana penelitian yang akan dilakukan.
- b. Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian beserta luaran penelitian yang telah dicapai

#### **BAB III**

#### PENELITIAN DANA MANDIRI DAN HIBAH INTERNAL

#### PENELITIAN DANA MANDIRI

#### 3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian dana mandiri dilakukan sebagai sarana dosen untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai sarana bagi dosen muda untuk melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian

#### 3.2. Ketentuan umum

- a. Peneliti dapat bersifat tunggal atau kelompok
- b. Penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan *roadmap* penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Tidak melakukan pengajuan usulan penelitian serta tidak ada pemantauan kegiatan penelitian (monev)
- d. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa
- e. Tidak melakukan laporan kemajuan dan laporan penggunaan anggaran
- f. Peneliti wajib melaporkan penelitian yang telah dilakukan kepada LP2M dengan menyertakan judul penelitian, jenis penelitian, bidang penelitian, jumlah dana, dan personil penelitian

#### 3.3. Tindak Lanjut Penelitian

Peneliti mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua luaran penelitian yang telah dicapai

#### **PENELITIAN HIBAH INTERNAL**

#### 3.4. Tujuan

Tujuan dari hibah internal penelitian ini adalah:

- a. Mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen AKBID Wijaya Husada Bogor
- b. Menjadi sarana latihan bagi AKBID Wijaya Husada Bogor untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal, nasional terakreditasi, dan internasional.

c. Menginisiasi *roadmap* penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor

# 3.5. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah internal penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap AKBID Wijaya Husada Bogor
- b. Penelitian dapat melibatkan mahasiswa
- c. Jangka waktu penelitian minimal adalah 6 bulan-satu tahun
- d. Usulan penelitian diserahkan kepada LP2M dalam bentuk file dan hardcopy.
  - 1) File dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti\_ProgramStudi\_KategoriUnggulan\_Penelitian\_Internalpdf.
  - 2) Hardcopy

# 3.6. Sistematika Proposal Penelitian

Pengusulan proposal penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar di AKBID Wijaya Husada yang telah merumuskan ide/pemikiran tentang penelitian yang relevan di bidangnya untuk dapat meraih dana penelitian yang berasal dari sumber dana internal maupun eksternal dikelola oleh LPPM.

Tujuan untuk menjamin kegiatan pengusulan, penerimaan, proposal/usul penelitian dilaksanakan secara efisien, efektif di AKBID wijaya husada. Adapun prosedur pengusulan sebagai berikut:

- 1. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen/staf pengajar AKBID Wijaya Husada (baik secara individual maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masing-masing jenis penelitian yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
- 2. Dosen pengusul menyusun proposal penelitian sesuai dengan buku pedoman
- 3. LPPM menerima, mencatat, memparaf, mengarsipkan, dan melengkapi setiap berkas proposal untuk di*review*
- 4. Pengusul meminta Lembar pengesahan untuk disahkan pimpinan
- 5. Dosen pengusul menyerahkan berkas proposal penelitian yang telah disahkan pimpinan kebagian LPPM.

Usulan Hibah Internal Penelitian terdiri atas latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

#### 3.7. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti dan juga sebagai sarana pembelajaran penelitian.

# 3.8. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian

Pelaksanaan Hibah Internal Penelitian dipantau dan dievaluasi oleh LP2M. Ketentuan umum monev penelitian sebagai berikut

- a. Penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan Borang sebagaimana pada **Lampiran 3**
- b. Peneliti wajib menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dengan menyerahkan laporan kemajuan yang telah disahkan oleh LP2M dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB beserta *hardcopy* kepada LP2M.
- c. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut:

# **Bagian Awal**

- 1. Halaman Judul.
- 2. Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran).
- 3. Abstrak.
- 4. Prakata.
- 5. Daftar Isi.
- 6. Daftar Tabel.
- 7. Daftar Gambar (jika ada).
- 8. Daftar Lampiran.

#### Bagian Isi, meliputi

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, uraian identifikasi masalah penelitian, membatasi masalah dan merumuskan masalah (tidak harus menggunakan kalimat tanya), tujuan dan manfaat penelitian.

#### BAB II Tinjauan Pustaka

Uraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang akan digunakan sebagai basis melakukan penelitian.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Berisi sama dengan yang ada dalam proposal penelitian (jika terjadi perubahan harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh menyimpang permasalahan).

# **BAB IV Hasil Dan Pembahasan**

Berisikan semua temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian yang diungkapkan secara jelas variabel-variabel yang diteliti, penggunaan teknik analisis data, mendeskripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data dengan mempertimbangkan kemanfaatan kontribusi pada kemajuan/penyempurnaan IPTEKS, Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Nasional. Diharapkan hasil yang dicapai memenuhi kesesuaian dengan tujuan, kedalam bahasan, originalitas dan mutu hasil penelitian.

#### BAB V Kesimpulan Dan Saran

Uraikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berikan saran-saran berdasar kesimpulan tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

#### Lampiran

- 1. Daftar Riwayat Hidup.
- 2. Ijin Penelitian, Data Laboratorium, Data Hasil Survei/Observasi, dokumentasi, dll.

Sedangkan untuk penulisan Artikel Ilmiah menggunakan sistematika sebagai berikut:

- 1. Judul.
- 2. Nama Penulis.
- 3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia).
- 4. Kata kunci.
- 5. Pendahuluan.

Uraian umum lingkup permasalahan, penjelasan istilah-istilah yang dipakai, uraian tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan teoritis program.

- 6. Metode.
  - Uraian metode penelitian yang digunakan.
- 7. Hasil dan Pembahasan.
  - Uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh lengkap dengan narasi atau pembahasannya.
- 8. Kesimpulan dan Saran.
- 9. Daftar Pustaka.

#### 3.9. Pelaporan penelitian

Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk laporan kegiatan penelitian.


# 3.10 Tata Cara Pengajuan Dana Penelitian Internal

Berikut adalah tata cara pengajuan dana penelitian secara umum yang berlaku di AKBID Wijaya Husada Bogor :


- a. Sosialisasi Hibah dari LPPM AKBID Wijaya Husada Bogor melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh dosen.
- b. Setiap dosen tetap AKBID Wijaya Husada Bogor berhak menyusun dan mengajukan proposal hibah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya.
- c. Pengajuan proposal hibah ke LPPM untuk dosen setiap program studi, dilakukan langsung oleh masing-masing dosen.
- d. Proposal pengajuan harus mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM melalui buku pedoman penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor.
- e. Proposal hibah akan dilakukan penilaian melalui proses desk evaluasi internal dengan melibatkan tim reviewer internal untuk menentukan kelayakan proposal.
- f. Pengusul proposal wajib melakukan revisi proposal hasil desk evaluasi jika diperlukan.
- g. Proposal yang diterima akan langsung diserahkan kepada Pudir II dilanjutkan kepada Direktur AKBID. Selanjutnya, setelah proposal disetujui Direktur AKBID, maka proposal akan dikembalikan kepada PudirII dan selanjutnya

- diserahkan kepada LPPM untuk diumumkan dan penandatangan kontrak kerja kegiatan dengan dosen yang bersangkutan.
- h. Bagi proposal yang ditolak, secara prinsip akan kembali kepada penyusun untuk diperbaiki dan diusulkan kembali pada tahun berikutnya
- Penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing dosen/ketua peneliti yang mengajukan proposal dengan mengetahui Pudir II, Ketua LPPM, dan Direktur AKBID.
- j. Pelaksanaan kegiatan oleh dosen/tim yang mengusulkan proposal hibah
- k. Monev dilakukan oleh pihak internal kampus dan pemberi hibah
- l. Pelaporan kegiatan disusun oleh pelaksana kegiatan, diketahui Direktur AKBID dan dilampiri dengan laporan keuangan.
- m. Desiminasi hasil kegiatan dan publikasi hasil penelitian

# Alur Penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor



# Alur pencairan dana penelitian:



#### 3.11 Diseminasi Penelitian

Diseminasi merupakan menyampaikan hasil penelitian maupun hasil seminar atau workshop ke sivitas akademika.

Tujuannya untuk mensosialisasikan hasil penelitian, hasil seminar atau workshop ke dosen yang tidak mengikuti kegiatan.

Prosedur diseminasi meliputi:

- a. Dosen yang akan menyampaikan diseminasi menyampaikan hasilnya ke ketua LPPM
- b. Ketua LPPM menentukan jadwal akan dilakukanya diseminasi
- c. Mengundang dosen- dosen lain untuk menghadiri desiminasi penelitian maupun seminar/ workshop
- d. Anggota yang mengikuti kegiatan menyampaikan hasil kepada semua dosen-dosen
- e. Untuk hasil penelitian setelah disampaikan akan di publikasi ke jurnal.

#### **BAB IV**

#### PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL NON KEMENRISTEK DIKTI

Penelitian hibah eksternal non kemenristek DIKTI merupakan penelitian yang mendapatkan dana melalui kompetisi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah (di luar Kemenristek DIKTI), Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Sekolah, maupun institusi lainnya. Mekanisme dan pengelolaan jenis penelitian ini ditentukan oleh penyedia dana.

# 4.1. Tujuan

Tujuan penelitian hibah eksternal non Kemenristek DIKTI adalah sebagai sarana bagi dosen untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta sebagai sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.

#### 4.2. Ketentuan Umum

- a. Tata cara pengusulan dan sistematika proposal penelitian mengikuti format yang telah ditetapkan oleh masing-masing penyedia dana
- b. Dosen yang mendapatkan dana hibah eksternal non Kemenristek DIKTI wajib melaporkan kegiatan penelitian kepada LP2M
- c. Peneliti wajib melaporkan penelitian yang telah dilakukan kepada LP2M dengan menyertakan judul penelitian, jenis penelitian, bidang penelitian, jumlah dana, dan personil penelitian

#### 4.3. Seleksi Proposal

Kriteria seleksi proposal menyesuaikan dengan kriteria reviewer dan pihak yang menyediakan dana hibah.

#### 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Kriteria pelaksanaan kegiatan penelitian menyesuaikan dengan kriteria pihak yang menyediakan dana hibah.

# 4.5. Sistematika penulisan Laporan Hibah Luar Negeri

# Proposal:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan
- E. Manfaat
- F. Jadwal Penelitian
- G. Biaya Penelitian
- H. Metode
- I. Penutup

# **Laporan Hasil:**

Cover

Pengesahan

Abstrak

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan
- E. Manfaat
- F. Jadwal
- G. Biaya Penelitian
- H. Hasil
- I. Kesimpulan
- J. Saran
- K. Lampiran: Kontrak, dsb

#### **BABV**

### SISTEMATIKA PENULISAN JURNAL PUBLIKASI

# JUDUL DITULIS DENGAN HURUF BESAR, BOLD, TIMES NEW ROMAN, UKURAN HURUF EMPAT BELAS, MAKSIMAL DUA PULUH KATA

#### Penulis ditulis tanpa gelar

#### **ABSTRAK**

Abstrak menjelaskan intisari dari penelitian yang dilakukan, yaitu tujuan penelitian, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. **Tujuan Penelitian**: Tujuan penelitian ditulis dengan singkat. **Metode**: Pada bagian ini tulis desain penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Ceritakan proses pengambilan sampel dengan metode dan teknik apa, berapa jumlah responden/partisipan penelitian. Tuliskan lama pengambilan datanya. Tuliskan teknik analisis data yang digunakan. **Hasil**: tuliskan hasil penelitian secara singkat dan jelas. **Diskusi**: Tuliskan diskusi penelitian secara singkat dan jelas. **Simpulan**: Tuliskan kesimpulan penelitian secara singkat dan jelas. Banyaknya kata dalam abstrak maksimal 250 -300 kata dalam pengetikan satu spasi dan tanpa alinea, jika terdapat istilah-istilah asing yang belum dibakukan ditulis *italic*. Font yang digunakan untuk menyusun abstrak adalah *Times New Roman* dengan ukuran 10.

#### **ABSTRAK**

Abstrak menjelaskan intisari dari penelitian yang dilakukan, yaitu tujuan penelitian, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. **Tujuan Penelitian**: Tujuan penelitian ditulis dengan singkat. **Metode**: Pada bagian ini tulis desain penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Ceritakan proses pengambilan sampel dengan metode dan teknik apa, berapa jumlah responden/partisipan penelitian. Tuliskan lama pengambilan datanya. Tuliskan teknik analisis data yang digunakan. **Hasil**: tuliskan hasil penelitian secara singkat dan jelas. **Diskusi**: Tuliskan diskusi penelitian secara singkat dan jelas. **Simpulan**: Tuliskan kesimpulan penelitian secara singkat dan jelas. Banyaknya kata dalam abstrak maksimal 250 -300 kata dalam pengetikan satu spasi dan tanpa alinea, jika terdapat istilah-istilah asing yang belum dibakukan ditulis *italic*. Font yang digunakan untuk menyusun abstrak adalah *Times New Roman* dengan ukuran 10.

#### **PENDAHULUAN**

Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada Pendahuluan harus ditulis Argumentasi penulis tentang alasan bahwa studi yang dilakukan pending, besaran masalah penelitian, dan tujuan penulisan.

METODE PENELITI	AN		
Metode berisi ranca	ngan, sampel proses		
pengumpulan data, da	n proses analisis data.	HASIL	
			penulisan, tuliskan hasil
		temuan tanpa memba	-
Tabel 1 Distribusi Fr	zolzuonei		
Tabel I Distribusi Fi	Variabel	Jumlah	Persentase
A	A.1	<u>,                                      </u>	
B	A.2	•••	•••
		···	
*******	B.1	•••	***
•••••	B.2		•••
•••••	•••		•••
		permasalahan hipotesis	lebih kearah jawaban atau ketegasan
PEMBAHASAN			
Bagian diskusi membaha	as hasil temuan dengan		
data empiris yang releva	<u> </u>		
yang ditemukan dengga	n bukti – bukti empiris	SARAN	
yang		Saran dijelaskan tind	ak lanjut kesimpulan yang
relevan		telah dirumuskan	berupa anjuran atau
			erkait dengan pelaksanaan
			nelitian secara
		operasional	

PEDOMAN PENELITIAN AKBID WIJAYA HUSADA

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ditulis sesuai dengan aturan penulisan Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan berdasarkan abjad. Daftar pustaka dimasukkan sesuai isi yang ada dari jurnal

# Format dan Aturan Penulisan Prosiding IUDUL

[batas maksimum judul adalah tiga baris, makalah diwajibkan sebanyak 4 halaman]

Hendro Raharjo¹, Novanda¹, dan Eden Hazard²

¹Institusi Penulis, Kota (10pt, Times New Roman, Center, Reguler)

²Institusi Penulis, Kota (10pt, Times New Roman, Center, Reguler)

(Kosong satu spasi)

email@korespondensi (10pt, Times New Roman, Center, Reguler)

Diterima xx November 2016, direvisi xx November 2016, diterbitkan xx November 2016

#### **Abstract**

Authors are required to follow the proper manuscript writing guidelines that will be published in the proceedings of the National Seminar on Ethics in Research 2016. Paper file format is Microsoft Word. Incompatibility will lead to an increase in the editing process that slows publishing proceedings. This means delays for each participant. Can be a particular concern because of the suitability of the time format for the common interest. Therefore, the authors are encouraged to read this manuscript to complete before changing the format of the manuscript that would send. Abstract consisting of one paragraph in which there can only be words and symbols. Abstract should not contain citations of any kind. Abstract contains a brief description of the contents of the manuscript as the method used, the value of important parameters, and the results obtained are important to report. The abstract length is 200-250 word. At the end of the abstracts are written keyword maximum of 5 types of keywords. Affiliation (institution) of the author are given on top of paper with coresponding author (corespondent author), where the email will be addressed as well as the correction of papers will be sent.

Keyword: writing format, the national seminar, proceedings, abstracts, 2016

#### **Abstrak**

Penulis diwajibkan untuk mengikuti dengan tepat panduan penulisan manuscript yang akan diterbit dalam prosiding Seminar Nasional Etik Dalam Penelitian 2016 ini. Format berkas makalah adalah Microsoft Word. Ketidakcocokkan akan menyebabkan bertambahnya proses penyuntingan yang memperlambat penerbitan prosiding. Hal ini berarti penundaan bagi setiap peserta. Dapat menjadi perhatian khusus karena keseuaian fomat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu penulis dihimbau untuk membaca manuscript ini sampai selesai sebelum mengubah format manuscript yang akan dikirimkannya. Abstrak terdiri dari satu paragraf yang di dalamnya hanya boleh terdapat kata-kata dan lambang. Abstrak tidak boleh berisikan sitasi dalam bentuk apapun. Abstrak berisikan penjelasan singkat mengenai isi manuscript seperti metode yang digunakan, nilai parameter penting, dan hasil yang diperoleh penting untuk diberitakan. Panjang abstrak adalah 200-250 kata. Pada akhir abstrak terdapat kata kunci yang dituliskan maksimal 5 jenis kata kunci. Kata kunci: format penulisan, seminar nasional, prosiding, abstrak, 2016

#### Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf pertama berisi studi literatur terkait dengan isi manuscript, menjelaskan apa-apa yang telah diteliti dan dilaporkan orang lain dengan merujuknya pada jurnal [1], prosiding [2], buku [3], bab dari buku dengan banyak penulis [4], majalah [5], tugas akhir-tugas akhir [6-8], website [9], Wikipedia [10], arxive [11], email [12], diskusi [13], surat-surat keputusan [14], koran, dan lain-lain [15]. Urutkan nomor dirujuk referensi yang sesuai kemunculannya.

Paragraf kedua menceritakan secara singkat kerangka atau outline dari manuscript, misalnya bahwa terkait dengan studi literatur telah dilakukan pengamatan dengan rentang lain parameter dengan model yang dimodifikasi. Cara pengamatan akan dijelaskan dalam bagian Materi dan Metode dan hasil dari penelitian dituliskan dalam hasil dan diskusi.

#### Materi dan Metode

Bagian ini dapat berjudul Model atau Eksperimen. Dapat juga suatu manuscript memiliki bagian Teori dan Eksperimen sekaligus bila diperlukan. Setiap paragraf baru masuk sejauh 0.5 cm seperti paragraf ini, sedangkan paragraf lanjutan yang terpotong oleh tabel, persamaan, dan gambar tidak perlu menggunakan indentasi 0.5 cm tersebut.

Bagian ini dapat pula berisi kutipan dari suatu literatur yang dianggap penting untuk dibandingkan atau digunakan dalam bagian hasil dan diskusi, bila tidak dapat diungkapkan dalam bentuk lain (persamaan, gambar, tabel), misalnya saja

Suatu manuscript dapat terdiri dari bagian Pendahuluan, Teori (dan atau Eksperimen, dan atau Model, dan atau metode), Hasil dan diskusi, dan Kesimpulan. Setelah itu diikuti oleh bagian Ucapan terima kasih (bila ada) dan Referensi. Subbagian tidak boleh ada bedakan hasil yang tadinya ada dalam subbagian dalam paragraf yang berbeda.

#### Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisikan mengenai hasil-hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode yang telah diterangkan dalam bagian sebelumnya (Teori atau dan Eksperimen dan atau Model). Bagian ini dapat berisikan tabel dan gambar.

Menulis dalam empat halaman lebih sulit dibandingkan dengan menulis dalam banyak halaman karena kata-kata harus dipilih agar efesien akan tetapi maksud yang ingin disampaikan dapat tercapai. Terlebih sulit apabila banyak hal yang ingin disampaikan. Dalam penyusunan prosiding seminar nasional ini ini para penulis dihimbau untuk menyampaikan hal yang menarik dari penelitiannya sehingga batasan penulisan halaman ini dapat dipenuhi, serta hasil-hasil lain cukup disebutkan seperti, ".. penelitian ini masih dilanjutkan untuk mendapatkan ..", dan tuliskan hasil-hasil tersebut dalam pertemuan ilmiah yang lain dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dalam manuscript ini. Dengan demikian para pembaca dan editor dapat fokus pada ide utama dari manusript para penulis.

Untuk tabel, penulis dipersilahkan dibuat secara rapi dalam Microsoft Excel sehingga Anda dapat langsung menyalinnya.

Tabel 1. Nilai parameter penggunaan glucose

Jam	Nilai
2.0	0.22
2.5	0.21
2.8	0.32
3.0	0.34
3.7	0.28
3.8	0.30

Ukuran lebar tabel maksimum adalah 7 cm dan tingginya 20 halaman dan tidak boleh terpotong ganti halaman ataupun ganti kolom. Bila Anda tidak dapat membuat

tabel centered, biarkan rata kiri. Editor akan melakukannya untuk Anda. Tabel 1 adalah contoh tabel yang harus Anda gunakan.

Selain tabel dan persamaan, gambar juga sering memberikan permasalahan dalam menampilkannya, terutama gambar yang berbentuk grafik.

Bila terdapat foto hasil spektroskopi, SEM, atau lainnya, berikan resolusi yang sesuai sehingga saat diatur dalam ukuran maksimum, yaitu 7 cm lebar dan 20 cm tinggi tidak pecah atau menjadi tak terbaca. Jangan pula menyisipkan begitu saja fotofoto hasil scan tersebut karena akan ukuran menyebabkan berkas Anda membengkak sehingga dapat menjadi masalah dalam pengirimannya melalui email. Foto yang bewarna mayoritas gelap dan hanya ada sedikit informasi terang, dapat dinversi sehingga memudahkan dalam pencetakannya, sertakan pula bahwa telah diinversi. Bila tidak hasil ini memungkinkan, beritakan bahwa versi gambar sebenarnya akan lebih jelas dalam versi onlinenya, seperti kalimat " .. (lihat versi onlinenya untuk gambar berwarna).".

Gambar-gambar yang merupakan hasil snapshot dari program komersial atau buatan sendiri harus cukup jelas apa yang ingin ditampilkan, layoutnya saja atau huruf-hurufnya harus terbaca. Sesuaikan dengan tujuan Anda dalam menampilkan gambar tersebut. Dengan demikian tujuannya adalah kata-kata yang terdapat dalam gambar tersebut.

Bila terdapat banyak referensi sehingga tidak memenuhi aturan empat halaman, maka pilihlah hanya referensi-referensi yang penting saja. Total penulisan manuscript harus tiga halaman termasuk semua bagian seperti dalam contoh berikut ini.

#### Kesimpulan

Tuliskan hasil kesimpulan Anda dalam bagian ini. Singkat saja tetapi jelas. Jangan mengulang terlalu banyak hal-hal pada bagian Hasil dan diskusi, akan tetapi rangkumkan. Bagian ini cukup satu paragraf saja.

#### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas Organisasi A atas dukungan finansialnya pada penelitian ini dan Organisasi B atau dukungannya dalam keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada ahli C atas dikusinya yang bermanfaat.

#### Daftar Pustaka

- S. McNamara, J. Kent., and V. Dlovof, "Education based internet", Journal of Advanced Education 11 (2), 32-45 (2010)
- Amir Sahri, Pirus Lidas, dan Kika Kari, "Penerapan parameter tak tentu dalam statistik pendidikan", Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pembelajaran dan Sains 2013 (SNIPS 2013), 22-23 Juni, Bandung, Indonesia, pp. 111-114
- Kho Ping Hoo dan Bastian Tito, "Wiro Sableng mantu di pulau Es", Penerbit Cerita Silat, Solo, Cetakan Ketiga, 1985, p. 23
- Jaka Sembung, "Kiat-kiat menulis", Antologi penulis pemula, Dian Sastro (editor), Penerbit Aneka, Solo, 1997, p. 150
- Yusia Bahwo, "Pendidikan sains dan matematik", Kartini, Jan-Feb 2013, p. 50
- Ardian Selenkovyski, "Solid ion epitaxy", Skripsi Sarjana, Institut Teknologi Lembang, Indonesia, 1997, p. 50
- Ardian Selenkovyski, "Uniaxial solid ion epitaxy", Tesis Magister, Institut Teknologi Lembang, Indonesia, 1999, p. 113
- Ardian Selenkovyski, "Unisotropic solid ion epitaxy", Desertasi Doktor, Institut Teknologi Lembang, Indonesia, 2002, p. 44
- Paul E. Paar, "Introduction to gnuplot", update 12.03.2000, URI http://www.paar.com/gnuplot\_intro.h tml [accessed 12 June 2013]
- Kontributor Wikipedia, "Fisika", Wikipedia, Ensiklopedi Bebas, oldid:4435472, 8 Juni 2013, 08:50 UTC [diakses 13 Juni 2013]

Suparno Satira, Sparisoma Viridi, and Freddy P. Zen, "Steady energy transfer dependence granular temperature on single bouncing granular particle", arXiv:1106.1772v1 [cond-mat.soft] Thu, 9 Jun 2013

Aristoteles Rancha, "Perkembangan ilmu fisika", email, 15 Jan 2013

Aristoteles Rancha, diskusi, 17 May 2013 Surat Keputusan Propinsi Lembang No. 293/XX/253-PT.01/AN tentang Kurikulum Mekanika Kuantum untuk Sekolah Dasar

Arji P., "Kurikulum terlalu sulit", Lembang Post, 5 Juni 2013, h. 3

(sertakan sedetil mungkin informasi dari rujukan jenis lain, editor yang akan menyuntingnya)

#### PENGECEKAN PLAGIARISME

#### 6.1 Pendahuluan

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Melalui tulisan ini diharapkan anggota *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, perlu pemahaman bersama mahasiswa dan dosen terkait plagiarisme, untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik plagiat. Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis.

Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur, sumber rujukan yang kita gunakan, atau melakukan kutipan, sehingga akan terlihat jelas, bagian mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain, dan yang mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

# 6.2 Ruang Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

- 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- 5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

#### 6.3 Tipe Plagiarisme

- 1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- 2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- 3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- 4. Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

# 6.4 Upaya Menghindari Plagiarisme

Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarikan masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7*):

- Karya mahasiswa maupun dosen (KTI, skripsi, hasil penelitian dosen) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
- 2. Sosialisasi terkait dengan *UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010* kepada seluruh masyarakat akademis.
- 3. Ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan *paraphrase*.

#### Pengutipan

- 1. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
- 2. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka.

#### Paraphrase

Melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrasa adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan

sumbernya.

Contoh Parafrase:

#### Kalimat asli 1:

"There is now strong evidence that smoking cigarettes is linked to baldness in young women"

# Hasil Paraphrase:

Smoking has been linked to baldness in young women (Smith, 2004)

#### Kalimat asli 2:

The low self-monitoring person is generally more attentive to his/her internal attitudes and dispositions than to externally based information such as others' reactions and expectations (Baxter, 1983, p. 29).

# Hasil Paraphrase:


According to Baxter (1983), if a person has a low self-monitor, then he/she tends to pay more attention to his/her attitudes, rather than to the ways others might expect him/her to behave.

AKBID Wijaya Husada Bogor menyediakan *software* untuk mendeteksi plagiarisme guna memudahkan sivitas akademika untuk memastikan tidak adanya unsur plagiasi pada satu karya ilmiah. *Software* tersebut dinamakan *Plagiarism Checker X*.


Plagiarism Checker X, merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk melacak kesamaan teks pada dokumen ilmiah. Melalui software ini civitas akademika dapat melakukan identifikasi sejauhmana karya ilmiah yang telah dihasilkan memiliki kemiripan dengan karya tulis lainnya.

Konsep dasar penggunaan *Plagiarism Checker X*, sivitas akademik melakukan unggah dokumen berbentuk PDF maupun word yang bukan dari hasil pindai dan tidak dilindungi (*protect*). Dokumen ini, setelah diberi identitas dan akan dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Buka aplikasi *Plagiarism Checker X,* klik online plagiarism




2. Klik start, masukkan data /load document dalam bentuk word maupun PDF




3. Klik pengaturan level 2, kemudian klik analyze it



4. Setelah proses cek plagiat selesai, kemudian klik view summary



5. Tampilan hasil summary report




6. Klik detail report, save file dalam bentuk pdf atau word



Maka secara otomatis akan muncul hasil plagiat dari jurnal maupun penelitian yang sudah dilakukan penilaian menggunakan plaiarisme checker X.

# 7. Hasil pengecekan dinyatakan plagiat apabila nilai similarity found > 20% duplicate



Gambar di atas adalah contoh hasil yang tercetak dari sistem Plagiarism Checker X. Hasil menunjukkan jumlah hasil yang memiliki kemiripan, hari, tanggal, bulan, dan tahun pengecekan, serta jumlah kata yang mempunyai kemiripan beserta total kata yang dilakukan pengecekan.

8.

### 6.5 Sanksi Plagiarisme

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

(Pasal 25) ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 70):

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa / dosen
  - d. Pembatalan nilai
  - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
  - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
  - g. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

#### 7.1 Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor mupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.

#### 7.2 Persyaratan Pengajuan HKI

#### a. Persyaratan Permohona Hak Cipta

- 1) Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh ciptaan.

- 5) Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

### b. Persyaratan Permohonan Paten

- 1) Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

#### c. Persyaratan Permohonan Desain Industri

- 1) Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

#### d. Persyaratan Permohonan Merk

1) Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.

- 2) Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*.
- 5) Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

### e. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang

- 1) Foto copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau tata tertib perusahaan.
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

#### 7.3 Dewan HKI

Dewan HKI adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

## 7.4 Dasar Perlindungan

### i.Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014.

#### ii.Paten

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten tercantum dalam UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

- 1) Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dana tau dikenal.
- 2) Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia trekait yang sudah diketahui dari senyawa.
- **c.** Objek perlindunga paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.

#### 7.5 Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## 7.6 Lingkup dan Masa Perlindungan

## i.Hak Cipta

Tabel Ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungannya

No.	Objek ciptaan	Masa perlindungan
1.	Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain	Perlindungan berlaku
2.	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	selama hidup pencipta dan terus berlangsung
3.	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	selama 70 tahun setelah pencipta
4.	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	meninggal
5.	Drama, drama musikan, tari, koreografi, pantomim dan pewayangan	
6.	Karya seni rupa dalam segala bentuk: lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau	

	kolase	
7.	Karya arsitektur	
8.	Peta	
9.	Karya seni batik atau seni motif lain	
10.	Karya fotografi	Perlindungan berlaku
11.	Potret	selama 50 sejak
12.	Karya sinematografi	pertama kali
13.	Permainan video	diumumkan
14.	Program komputer	
15.	Perwajahan karya tulis	
16.	Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi	
17.	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional	
18.	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya	
19.	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	


#### ii.Paten

- 1) Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE
- 2) Satu klaim mandiri untuk satu Invensi 10 tahun
- 3) Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

### 7.7 Prosedur Permohonan

## 1. Hak Cipta





#### 2. Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu:

- Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
- 2) Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
- 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
- 4) Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.

- 5) Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap
- 6) Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap





Gambar 4. Ringkasan dan prosedur permohonan paten

#### **PENUTUP**

Buku pedoman pelaksanaan hibah internal penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, acuan dan panduan referensi bagi pimpinan pemegang kebijakan disemua tingkatan, dalam merencanakan dan menjalankan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di setiap unit kerja yang ada di lingkungan AKBID Wijaya Husada Bogor. Tim penyusun menyadari, bahwa Pedoman LP2M AKBID Wijaya Husada Bogor ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari isi maupun redaksinya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan selama 5 tahun ke depan akan mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan stakeholder, serta masyarakat luas pengguna jasa pendidikan tinggi, dengan tidak meninggalkan pokok-pokok program. Mudah-mudahan dengan telah disusunnya pedoman pelaksanaan hibah internal penelitian AKBID Wijaya Husada Bogor ini dapat memberikan kontribusi yang baik, benar dan memberi manfaat, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas AKBID Wijaya Husada Bogor di masa yang akan datang, sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan cita-cita AKBID Wijaya Husada Bogor.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Format Halaman Sampul Usulan/Proposal Penelitian Hibah Internal

# JUDUL PROPOSAL/LAPORAN HASIL (Pilih salah 1) PENELITIAN DOSEN



### TIM PENGUSUL

Nama Ketua lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK Nama Anggota lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK

## PEDOMAN PENELITIAN AKBID WIJAYA HUSADA AKBID WIJAYA HUSADA BOGOR

## TAHUN (Sesuai tahun pengajuan)

## Lampiran 2: Halaman Pengesahan Penelitian

Judul Penelitian

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN

Dosen Pene	liti				
a. Nama L	engkap	:			
b. Nomor I	-IP	:			
c. Alamat	Surel (e-mail)	:			
				Bogo	r, Februari 20
			Mengetahui,		
Ketu	a LPPM			Dosen Peneliti	

Menyetujui, Direktur AKBID Wijaya Husada Bogor

(dr. Pridady, Sp.PD-KGEH)

## Lampiran 3: Format Penilaian Proposal Penelitian Dosen

#### **EVALUASI PROPOSAL**

## INSTRUMEN PENILAIAN FORMAT PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul :
Ketua Pelaksana :
Prodi :
LPPM :
Lama Kegiatan :
Biaya :

## KRITERIA PENILAIAN

No.	KRITERIA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	NILAI
110.	KKITEKIA	PENILAIAN	(%)	SKOK	NILAI
1	Masalah yang	Judul			
	ditangani	Analisis Situasi			
		Tinjauan Pustaka			
		Perumusan Masalah			
2.	Tujuan dan	Tujuan			
	manfaat	Manfaat			
3.	Kerangka	Pemecahan Masalah			
	Berfikir	Khalayak sasaran antara			
		yang strategis			
		Keterkaitan			
		Metode kegiatan			
4.	Evaluasi	Rancangan Evaluasi			
5.	Fisibilitas	Rencana dan Jadwal			
		Organisasi Pelaksana			
		Rencana Biaya			
		Lain-lain			
JUN	M L A H	•			

Setiap kriteria diberi skor	: 1,2,4,dan 5
Hasil penilaian	(1= sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, dan 5=sangat baik) : Diterima/Ditolak
Alasan Penolakan	: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o (sebutkan)
Batas Penerimaan	: 350
Saran/Rekomendasi :	
	Bogor ,
	Reviewer,

.....

## Lampiran 4 : Penilaian Usulan Penelitian Dosen Pemula

## PENILAIAN USUL PENELITIAN DOSEN PEMULA

Per	guruan 🛚	Tinggi	:						
Fakultas/Jurusan/Program Studi			tudi :						
Jud	ul Penel	itian	·						
Tir	n Penelit	i	·			• • • • • •			
1. 1	Nama Ke	tua Tim Peneliti	:						
2. Anggota Peneliti		Peneliti	: orang	: orang					
Ru	ang lingk	cup	·						
Lo	kasi Pene	elitian	: Laboratoriı	ım / Studio /	Lapangan	*)			
Bia	ya yang	diusulkan	: Rp						
Bia	ya yang	disetujui	: Rp						
	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	NILA			

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILA I
	Perumusan	Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan			
1	Masalah	Masalah & Tujuan Penelitian, originalitas dan aktualitas permasalahan.	25		
	Kontribusi	Pengembangan IPTEKS,			
2	Hasil	Pembangunan Daerah dan	30		
	Penelitian	atau pengembangan			
		Kelembagaan.			
	Tinjauan	Relevansi, Kemutakhiran &			
3	Pustaka	Kelengkapan Daftar Pustaka.	15		
4	Metode	Ketepatan Metode yang	20		
	Penelitian	digunakan.			
	Unsur	Kesesuaian jadwal,			
5	Penunjang	kesesuaian keahlian,	10		
		personalia dan kewajaran			
	11	biaya	100		
	J	UMLAH	100		

<b>Keterangan:</b> Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Saran Perbaikan:	Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
	Bogor , tanggal bulan tahun Reviewer,

**Lampiran 5 : Lembar Evaluasi Penelitian** 

# LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT AKBID WIJAYA HUSADA BOGOR

Judul
 NIDK/NIDK
 Perguruan Tinggi
 Tahun Pelaksanaan
 Sumber Dana

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR	Nilai
			(Lingkari yang	
			sesuai)	
1	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1234567	
3	Kualitas penelitian yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Diseminasi hasil penelitian	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Teknik presentasi	5	1234567	
	Jumlah	100		

#### Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

## Kriteria=

601 - 700 =Sangat Baik

501 - 600 = B A I K

401 - 500 = C U K U P

301 - 400 = K U R A N G

201 - 300 = S A N G AT K U R A N G

-200 = B U R U K

~	-4		١.		
ι.	ลา	ำลา	เล	n	ľ

Kota, tanggal bulan tahun Tim Penilai,

Nama jelas

## Lampiran 6:

## PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN

No	Kegiatan		Jml & Sat	Biaya/sat (Rp)	Jml Biaya
		( 1 200()			
1	Honorarium	(mak 30%)			
	a.				
	b.				
	c.dst sebutkan	(2.5			
2	Bahan dan Perawatan Penelitian 40%)	(35-			
	a.				
	В				
	c.dst sebutkan				
3	Biaya Perjalanan	(mak			
	15%)				
	a.				
	b.				
	c.dst sebutkan				
4	Dan lain-lain	(15-			
	20%)				
	a.Penelusuran pustaka				
	b.Penyusunan laporan				
	c.Dokumentasi dan Publikasi				
	d.Penjaminan mutu laporan				
	(reviewer,seminar,dll)				
	e.dll sebutkan				
	ILAH			=	
Rp					
		Terbilang			

- 1. HALAMAN SAMPUL
- 2. ABSTRAK/RINGKASAN
- 3. DAFTAR ISI
- 4. DAFTAR TABEL
- 5. DAFTAR GAMBAR
- 6. BAB 1. PENDAHULUAN
  - LATAR BELAKANG
  - RUMUSAN MASALAH
  - TUJUAN PENELITIAN
- 7. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- 8. BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
- 9. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
- 10. BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
- 11. DAFTAR PUSTAKA
- 12. LAMPIRAN
  - SURAT
  - KONTRAK PENELITIAN
  - LAMPIRAN LAIN TERKAIT PENELITIAN

## Lampiran 8 Format Perjanjian Kontrak Kerja

## PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENELITIAN AKBID WIJAYA HUSADA BOGOR

Nomor : Tanggal :
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertandatangan di bawah ini,
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul ""
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggaltahun dan selesai pada tanggal tahun
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp,- () kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dan Pos Anggaran Lembaga Penelitian <i>dan</i> Pengabdian Masyarakat AKBID Wijaya Husada Bogor dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam dua termin sebagai berikut:  1. Tahap I 70% dari total dana penelitian yang disetuhui sebesar Rp) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1 yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerjanya atau yang bertanggungjawab
(KaProdi/Dekan);  2. Tahap II 30% dari sisa total dana yang disetujui sebesar Rp

	PEDOMAN PENELITIAN AKBID WIJAYA HU	
	() setelah PIHA laporan akhir kegiatan penelitian/pengabdian dan bukt	
	Pasal 5	
. ,	PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut oyang ditentukan dalam Pasal 2;	
(2)	PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegi disebutkan dalam Pasal 1;	atan penelitian sebagaimana
(3)	PIHAK PERTAMA akan menunda pembayaran PIHAK penyerahan laporan hasil kegiatan;	KEDUA atas keterlambatan
(4)	Besarnya biaya penelitian dapat dilihat pada Proposal.	
		Dogge tanggal hulan tahun
		Bogor, tanggal bulan, tahun
	PIHAK PERTAMA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKBID Wijaya Husada Bogor	PIHAK KEDUA Peneliti,
	NIDN:	NIDN :
	Mengetahui,	
	Pudir II	
	NIDN ·	

## **Lampiran 9 Format Surat Tugas**

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 60.01/ST/LPPM/AKBID\_WH/V/20....

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada:

NO	NAMA	NIDN/NIK	JABATAN	UNIT KERJA
1	Aaaaaaaaa,	xxxxxxxxx	Ketua Peneliti	UPM
2	Xxxxxxxxxxx, S.ST.,	xxxxxxxxx	Anggota	UPM
	M.K.M		Peneliti 1	
3	Yyyyyyyyyyy,	xxxxxxxxxxxxx	Pembantu	
			Lapangan	
4				
5				

Maksud pelaksanaan tugas : Melakukan Survey awal Penelitian

Tempat tujuan/kegiatan : BPM xxxxxx

Alamat : BPM xxxxxx Kecamatan yyyyyyy Kabupaten

mmmmmm

Lamanya : 3 (dua) hari

Tanggal perjalanan/kegiatan : 26 s/d 28 Mei 201.....

Pembiayaan perjalanan

di bebankan Kepada : Hibah DRPM

Uraian tugas : Melakukan survey awal penelitian dan pendekatan

kepada tokoh masyarakat dan calon respoden di lokasi

penelitian

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Di keluarkan di : Bogor Pada tanggal : 25 Mei 20....

Ketua LPPM AKBID Wijaya Husada Bogor

### Lampiran 10 Format Kuitansi

# **KUITANSI**

Sudah terima dari : [bendahara institusi/lppm]

Uang sebesar (dengan huruf)

Terbilang Tahap 1

Untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun Tunggal Bagi Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan Nama PTS tahap I (satu), sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor : [No Kontrak PTS dengan

Peneliti, Tanggal Kontrak PTS dengan Peneliti.]

## Rp. Tahap 1,-

SETUJU DIBAYAR Ketua LPPM,	Bendahara Institusi/LPPM,	Penerima,
		Meterai Rp. 10.000,-
Nama Terang	Nama Terang	Nama Terang

#### Lampiran 11 Kode Etik Reviewer

### KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN LPPM AKBID WIJAYA HUSADA BOGOR

## PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER

Latar Belakang

Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

#### Kode Etik Reviewer

- 1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan conflict of interest.
- 2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
- 3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
- 4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada LPM
- 5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / kelompok / keluarga dari kegiatan Proses Review.
- 6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LPPM
- 7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
- 8. Reviewer tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LPPM

#### Pernyataan kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan LPPM tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Penelitian LPPM AKBID Wijaya Husada Bogor.

Tanggal	:		
Nama Jelas	:		
Tandatangan	Reviewer	•	

#### Lampiran 12 Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

# ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Seorang dosen dianggap melanggar etika bidang penelitian dan karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut:

- 1. Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
- 2. Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.
- 3. Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan PT dan peraturan perundang-undangan.
- 4. Melakukan penelitian dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subyek.
- 5. Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur, missal dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
- 6. Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.
- 7. Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
- 8. Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah.
- 9. Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian, antara lain: perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian, peralatan komputer, dsb.

## Lampiran 13 Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Lampiran I Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melahui Direktur Hak Ciptu,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di
Jakarta

#### PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

	Pencipta:		
The same	1. Nama	1 _	
	2. Kewarganegaraan		
-	3. Alamat		
1	2) - Audition		
- 1	1.7.1	1000	
- 1	4. Telepon	1 -	
	5. No. HP & E-mail	1	
II.	Pemegang Hak Cipta :		
	1.Nama	1	
-	2. Kewarganegaraan	-	
	3. Alamat	-	
	CAST STREET, ST.		
	4. Telepon	-	
	5. No. HP & E-mail	1 -	
	2, 190. HF & E-mail	-	
m.	Kuasa :		
	1. Nama	4	
	Kewarganegaraan		
	Alamat	-	
	21122	-	
	4. Telepon	-	
	5. No. HP & E-mail	, · —	
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan	:	
v. [	Tanggal dan tempat di-	- In	
	umumkan untuk pertama		Tanda tangan dan nama
1	kali di wilayah Indonesia		pemohon/pemegang hak cipta
1	atau di luar wilayah Indo-	12	/
Į	nesia	-3	
VI	Uraian ciptaan	8	/
			/
			materal 6000
			# material state
			Tanda Tangan :
			Nama Lengkap :

Lampiran I Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. : Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta

## PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

1.	Pencipta :		
	1. Nama	2	
	2. Kewarganegaraan	4	
	3. Alamat	2	
	4. Telepon	3	
	5. No. HP & E-mail	R	
11.	Pemegang Hak Cipta :		
	1.Nama	=	
	2. Kowarganegaraan	4	
	3. Alamat	4	
	4. Telepon	2	
	5. No. HP & E-mail	4	
ш	Kuasa :		
	1. Nama	=	
	2. Kewarganegaraan		
	3. Alamat		
	4. Telepon	40	
	5. No. HP & E-mail		
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan	85	
V.	Tanggal dan tempat di- umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indo-		
	nesia	1	
VI	Uraian ciptaan	=	
			20
			Tanda Tangan :
			Nama Lengkap :

## Lampiran 14 Format Surat Pengalihan Hak Cipta

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

1 ang bertan	da tangan dibawah ini :	
Nama	1	
Alamat	1	
Adalah Piha	k I selaku pencipta, dengan ini me	nyerahkan karya ciptaan saya kepada :
Nama	1	
Alamat	4	
dan Rahasia Azasi Manu	Dagang, Direktorat Jenderal Hak E sia R.I.	ain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak t, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Po	emegang Hak Cipta	Pencipta
		Materai 6.000
(	)	(

## Lampiran 15 Format Surat Pernyataan Hak Cipta

#### SURAT PERNYATAAN

Nama		3	
Kewarganegaraan		‡	
Alamat			
Berupa Berjudul	-		
Desguara			

- Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas :tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan / atau Perdata di Peradilan;
- Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demiklan Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

1	'ang menyatakan,
	Materia 6.000,-
-	PENCIPTA

BUKTI FISIK KARYA CIPTAAN

## Lampiran 15 Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

#### sumber:

http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/tarif-hak-cipta)

			PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pe	rmoh	onan Pendaftaran Suatu Ciptaan			
	a.	Usaha	Mikro dan Usaha kecil			
		1)	Secara Elektronik (online)		Per Permohonan	200.000
		2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000	
	b.	Umur	n			
		1)	Secara Elektronik (online)		Per Permohonan	400.000
		2)	Secara Non Elektronik		Per Permohonan	500.000
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer					
	a. <sup>•</sup>	Usaha	Mikro dan Usaha kecil			
		1)	Secara Elektronik (online)		Per Permohonan	300.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)				Per Permohonan	350.000
	b. Umum					
		1)	Secara Elektronik (online)		Per Permohonan	600.000
		2)	Secara Non Elektronik (manual)		Per Permohonan	700.000
3.			nonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan rdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	ı	Per Nomor Daftar	150.000
4.			nonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yan r dalam Daftar Umum Ciptaan	ng	Per Nomor Daftar	100.000
5.			nonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Ciptaan		Per Nomor Daftar	100.000
6.	Р	'ermol	nonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta		Per Nomor Daftar	100.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta				Per Nomor Daftar	100.000
8.	Pe	rmoh	onan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar 🛚 I	Per	Permohonan 100	.000
9.	Pe	rmoh	onan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan I	Per	Permohonan 100	.000
	-		i Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data		Per Nomor Daftar	_
Ш	Pe	moho	n			

#### Lampiran 1c. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaiman
  - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
  - bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut agar para pencipta dan berkompetis: secara dalam sistem hukum nasional mampu nasional kreator internasional;
  - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst.....

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibust rangkap 4

#### Formulir Permohanan Paten

		Diisi oleh petugas Tanggal Pengajuan Nomor permohanan		
Dengan ini saya/kami <sup>1</sup> ) (71) Nama Alamat <sup>2</sup> )  Warga Negara Telepon NPWP				
Mengajukan permohonan pa	ten/paten sederhana		ŧ	1
Yang merupakan permohona Internasional/PCT dengan no				
(74) melalui/tidak melalui Nama Badan Hukum Alamat Badan Hukun Nama Konsultan Pate	n <sup>2</sup> ) : n <sup>2</sup> ) :		ſ	1
Alamat <sup>2</sup> )  Nomor Konsultan Pat Telepon / fax	ien :			
(54) dengan judul invensi	4		t	1
Permohonan Paten ini merup dari permohonan paten nome			ı	1

(72	) Nama dan ke	Drisi oleh	petugas ]		
warga negara					
		warga negara	0.0700000000000000000000000000000000000		
		warga negara			
warga negara					
30	Permohonan hak prioritas	•)	1	1	
	Negara:	Tgl. Penerimaan permohonan	Nomor prioritas		
	>				
	atu) rangkap :	mpirkan <sup>5</sup> ) :		1	1
	stu) rangkap :    surat kuasa   surat pengal   bukti penunj   dokumen pr   dokumen pe   sertifikat per	ihan hak atas penemuan kan hak atas penemuan iukan negara tujuan (DO/EO) ioritas dan terjemahannya rmohonan paten Internasional/PCT nyimpanan jasad renik dan terjemahann n (sebutkan)	ya		
t (s	atu) rangkap :    surat kuasa     surat pengal     bukti pemali     bukti pemali     bukti pemali     dokumen pr     dokumen pe     seriifikat pe     dokumen lai     dokumen lai     atraian     klaim     abstrak	ihan hak atas penemuan kan hak atas penemuan iukan negara tujuan (DO/EO) soritas dan terjemahannya rmohonan paten Internasional/PCT nyimpanan jasad renik dan terjemahann n (sebutkan) :  p invensi yang terdiri dari : halaman buah	ya.		1
I (s	atu) rangkap :    surat kuasa     surat pengal     bukti pemail     bukti pemail     dokumen pe     dokumen pe     sertifikat per     dokumen lai     (tiga) rangka     uraian     klaim	ihan hak atas penemuan kan hak atas penemuan iukan negara tujuan (DO/EO) soritas dan terjemahannya rmohonan paten Internasional/PCT nyimpanan jasad renik dan terjemahann n (sebutkan) :  p invensi yang terdiri dari : halaman buah	ya		1

)er	nikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
nt	ak dapat diproses lebih lanjut
	Pemohon,
	() 6)
_	
_	terangan I
)	Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini
	sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
7	Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat. Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak
15	dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
0	Fika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
	Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
	Jika permohonan paten diajukan oleh :
	<ul> <li>Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group</li> </ul>
	<ul> <li>Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di</li> </ul>
	Kantor Paten.
1	Coret yang tidak sesuai.
	rm No. 001/P/HKI/2000
Πc	ak buleh diperbanyak dengan foto copy.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

_		Diisi oleh petuga Tanggal pembay		
	gan ini saya / kami Nama	Ė		
' '/		5	Diisi oleh petugas	
	Alamat	1	[ 1	
	Warga Negara			
	NPWP (jika ada)		998967	
74)	Nama Konsultan Pate Nomor Konsultan Pat			
			0.0	
11)	Nomor Paten	¥:	1.1	
45)	Tanggal Pemberian		927-en.)	
	Paten	\$1	[ ]	
54)	Judul Penemuan	ř.	1 1	
Bers ]	(	npaikan : shunan paten sederhana sebesar Rp. aya tahunan ke	)	
	Bendahara,	Petugas Penerima,	Yang mengajukan,	
(	)	()	(	

Bila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten

Lampiran 2d. Tarif PNBP untuk Paten

### PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/tarif-paten

No.	PNBP Paten				Satuan	Tarif(Rp.)
1.	Permohonan					
	a.	Pern	nohor	nan Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah					
			a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
			b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
	2) Umum			ım		
			a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	1.250.000
			b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.500.000
	b. I	ermo	hona	n Paten Sederhana		
	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah			a Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan ng Pemerintah		
			a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
			b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
		2)	Umı	ım		
			a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	800.000
			b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.250.000
2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman			ya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga	Per Lembar	5.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim			ya Setiap Klaim	Per Klaim	50.000
4.	Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan			p Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan	Per Permohonan	200.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan			ngumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah	Per Permohonan	200.000
6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan			Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	100.000
7.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu			Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	3.000.000
8.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas			Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	250.000
9.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik			urat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Renik	Per Permohonan	100.000
10.	Pemeriksaan Substantif					
	a. Permohonan Paten			an Paten	Per Permohonan	2.000.000

